

Laporan Kinerja

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2015



BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2016

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Badan PPSDMP) tahun 2015 harus dapat dipertanggungjawabkan dan dicapai secara efektif, efisien dan transparan, khususnya kepada atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Guna meningkatkan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Badan PPSDMP disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Periode 2015-2019, Badan PPSDMP telah menetapkan visi organisasi, yaitu “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri dan Berdaya Saing Berorientasi Bioindustri Berkelanjutan”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Badan PPSDMP menetapkan 4 (empat) misi yaitu: (a) memperkuat sistem penyuluhan pertanian yang terpadu dan berkelanjutan; (b) memperkuat sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian yang kredibel; (c) memantapkan sistem pelatihan pertanian yang berbasis kompetensi dan daya saing; (d) memantapkan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.

Program yang diemban adalah Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian dengan fokus peningkatan efektivitas penyuluhan dalam mendukung pencapaian target pembangunan pertanian. Badan PPSDMP menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja tahun 2015, yaitu: (a) meningkatnya kemandirian kelembagaan petani; (b) meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur; (c) meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian.

Berdasarkan 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan, capaian kinerja Badan PPSDMP tahun 2015 sebagai berikut: (a) Kelembagaan petani yang meningkat kemandiriannya sebanyak 16.357 unit (91,85%) dari target 17.808 unit; (b) BP3K yang meningkat kapasitasnya sebanyak 4.046 unit (97,92%) dari target 4.132 unit; (c) Penyuluh pertanian yang meningkat kapasitasnya sebanyak 47.018 orang (96,73%) dari target 48.608 orang; (d) SDM lulusan pendidikan tinggi dan menengah yang memenuhi standar kompetensi kerja 5.379 orang (106,20%) dari target 5.065 orang; (e) SDM pertanian yang tersertifikasi profesi bidang pertanian sebanyak 3.367 orang (124,70%) dari target 2.700 orang; dan (f) Aparatur pertanian dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya sebanyak 25.108 orang (109,07%) dari target 23.020 orang. Realisasi anggaran Badan PPSDMP Tahun 2015 sebesar Rp 1.220.108.423.417,00 atau tercapai 94,83% dari pagu anggaran Rp 1.286.579.802.000,00.

Rekomendasi bagi perbaikan kinerja ke depan maka beberapa hal yang patut diperhatikan sebagai berikut:

- a. Dalam rangka melakukan perbaikan kinerja peningkatan kapasitas kelembagaan petani yaitu: (1) perlu ditingkatkan frekuensi dan kualitas pelaksanaan pelatihan manajemen Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani; (2) perlu ditingkatkan koordinasi antara Dinas Teknis dengan Bakorluh dalam penentuan CP/CL kelompok dalam pengawasan dan pendampingan di lokasi sentra pangan;
- b. Dalam rangka melakukan perbaikan kinerja peningkatan kapasitas BP3K yaitu perlu adanya peningkatan fasilitasi kelengkapan bagi pengelola data bahan pembelajaran serta peningkatan frekuensi dan kualitas pelaksanaan pelatihan manajemen BP3K;
- c. Dalam rangka melakukan perbaikan kinerja dalam menciptakan SDM lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja yaitu dengan adanya kesesuaian kurikulum yang digunakan dengan

- profil lulusan, standar pendidikan tinggi vokasi, dan standar kompetensi kerja Indonesia (SKNNI);
- d. Dalam rangka melakukan perbaikan kinerja dalam menciptakan SDM lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja yaitu dengan mengoptimalkan standar kemampuan kerja pembelajaran melalui kurikulum serta kegiatan kolikuler dan ekstrakurikuler;
 - e. Dalam rangka perbaikan kinerja untuk menghasilkan SDM pertanian yang tersertifikasi profesi bidang pertanian yaitu dengan peningkatan kapasitas Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk melakukan asesmen mandiri serta pengembangan standar kompetensi untuk profesi bidang pertanian yang dinilai strategis dan dibutuhkan dunia usaha/dunia industri
 - f. Dalam rangka perbaikan kinerja dalam peningkatan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian yaitu dengan: (1) Peningkatan kualitas widyaiswara/fasilitator secara berjenjang melalui diklat kompetensi dan sertifikasi serta kemampuan penguasaan Bahasa Inggris sehingga diharapkan mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan kepada peserta diklat yang lebih variatif, inovatif, dan efektif serta mampu bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015; (2) Peningkatan kualitas pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Latihan (IKL) dan Analisa Kebutuhan Latihan (AKL), sehingga diharapkan diklat dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan peserta diklat; (3) Penyesuaian kurikulum diklat yang dipaduserasikan dengan jenis diklat sesuai IKL dan AKL.

KATA PENGANTAR

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP) sebagai salah satu unit Eselon I di Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi yang diselenggarakan adalah (a) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (b) pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundangan; dan (d) pelaksanaan administrasi Badan PPSDMP.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan prestasi kerja Badan PPSDMP yang dilaksanakan pada Tahun 2015, maka disusunlah Laporan Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2015. Sebagai salah satu Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, maka Badan PPSDMP wajib menyampaikan laporan kinerja kepada pemberi mandat, dalam hal ini Menteri Pertanian, atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Laporan Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2015 ini disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Februari 2015

Kepala Badan,



Ir. PENDING BADIH PERMANA, MEc.Dev
NIP. 19600508 198603 1 026



DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	5
C. Organisasi dan Tata Kerja.....	5
D. Sumber Daya Manusia Badan PPSDMP	29
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	31
A. Rencana Strategis	31
B. Perjanjian Kinerja	33
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Capaian Kinerja Badan PPSDMP.....	35
1. Pencapaian Kinerja Meningkatnya Kemandirian Kelembagaan Petani.....	37
2. Pencapaian Kinerja Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pertanian dan Non Aparatur Pertanian	45
3. Pencapaian Kinerja Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pertanian dan Non Aparatur Pertanian	51
D. Realisasi Anggaran	56
BAB IV. PENUTUP	60

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Hasil pengukuran kinerja Badan PPSDMP tahun 2015	36
Tabel 2. Perkembangan pagu dan realisasi anggaran tahun 2010 - 2015.....	57
Tabel 3. Alokasi dan realisasi anggaran yang terkait dengan indikator kinerja Badan PPSDMP Tahun 2015	58

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.	Komposisi pegawai Badan PPSDMP berdasarkan golongan	30
Gambar 2.	Komposisi pegawai Badan PPSDMP berdasarkan tingkat pendidikan	30
Gambar 3.	Grafik target dan realisasi kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya.....	38
Gambar 4.	Grafik persentase capaian kinerja kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya tahun 2011 - 2015.....	39
Gambar 5.	Target kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada Renstra Badan PPSDMP 2015-2019	40
Gambar 6.	Target dan realisasi kinerja BP3K yang meningkat kapasitasnya.....	41
Gambar 7.	Grafik persentase capaian kinerja BP3K yang meningkat kapasitasnya tahun 2010 - 2015	42
Gambar 8.	Target BP3K yang meningkat kapasitasnya pada Renstra Badan PPSDMP 2015-2019	43
Gambar 9.	Target dan realisasi kinerja penyuluh yang meningkat kapasitasnya.....	43
Gambar 10.	Grafik persentase kinerja penyuluh yang meningkat kapasitasnya tahun 2010 - 2015	44
Gambar 11.	Target kinerja penyuluh yang meningkat kapasitasnya pada Renstra Badan PPSDMP 2015-2019	45
Gambar 12.	Target kinerja aparatur dan non aparatur SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja pada Renstra Badan PPSDMP 2015-2019	48

**LAPORAN KINERJA BADAN PPSDMP
TAHUN 2015**

Gambar 13.	Grafik target dan realisasi kinerja SDM pertanian yang tersertifikasi profesi bidang pertanian	49
Gambar 14.	Grafik persentase kinerja SDM pertanian yang tersertifikasi profesi bidang pertanian tahun 2011 – 2015	50
Gambar 15.	Target capaian kinerja SDM pertanian yang tersertifikasi profesi bidang pertanian pada Renstra Badan PPSDMP 2015-2019.....	51
Gambar 16.	Grafik target dan realisasi kinerja aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya	52
Gambar 17.	Grafik target dan realisasi kinerja aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya	53
Gambar 18.	Grafik target dan realisasi kinerja non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya	54
Gambar 19.	Grafik persentase kinerja meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian tahun 2010 – 2015	55
Gambar 20.	Target kinerja meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian pada Renstra Badan PPSDMP 2015-2019.....	56
Gambar 21.	Perkembangan persentase realisasi anggaran Badan PPSDMP Tahun 2010 - 2015	57

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri; (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri; serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pada tahun 2015 – 2019 Kementerian Pertanian telah menetapkan visi **Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.**

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah : (1) Mewujudkan kedaulatan pangan; (2) Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan; (3) Mewujudkan kesejahteraan petani; (4) Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan diperlukan sumberdaya manusia (SDM) pertanian yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis, sehingga pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian akan mampu membangun usahatani

yang berdaya saing tinggi. Salah satu upaya untuk meningkatkan SDM Pertanian, terutama pelaku utama dan pelaku usaha adalah melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian. Pencapaian kinerja peningkatan SDM pertanian melalui pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP). Kinerja Badan PPSDMP tidak terlepas oleh dukungan dan kontribusi dari Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya, Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan pelaku utama pembangunan pertanian.

Kebijakan, program, dan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian yang disusun oleh Badan PPSDMP harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pengembangan SDM Pertanian ditinjau pada masing-masing aspek yaitu:

1. Aspek Penyuluhan

- a. Belum sepenuhnya daerah membentuk kelembagaan penyuluhan sesuai dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- b. Sebagian besar petani berlatar belakang pendidikan SD dan/atau tidak tamat SD, yaitu mencapai 74,46%. Sebagian besar petani berusaha di sub sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan, yaitu mencapai 78,78%. Pemilikan lahan rata-rata kurang dari 0,4 ha, dan cenderung menurun;
- c. Kondisi Kelembagaan petani belum sepenuhnya berfungsi sebagai unit ekonomi, serta belum memiliki kemampuan untuk mendapatkan berbagai kemudahan akses terhadap permodalan, teknologi, pemasaran, dan sarana produksi;
- d. Penyuluh pertanian yang mengawal dan mendampingi petani/kelompok tani di tingkat desa sebanyak belum memenuhi

satu penyuluh satu desa potensi pertanian. Di sisi lain, hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi penyuluh pertanian masih rendah.

- e. Koordinasi antara lembaga penyuluhan dengan lembaga teknis pertanian dan lembaga penelitian belum optimal.
- f. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum sepenuhnya mengacu pada program penyuluhan, sebagai arah dan pedoman, serta alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
- g. Materi dan metode penyuluhan pertanian belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan/karakteristik pelaku utama/pelaku usaha, sehingga kurang mendukung pengembangan agribisnis komoditas unggulan di daerah.
- h. Kelembagaan penyuluhan pertanian belum didukung oleh personil, sarana-prasarana, dan pembiayaan yang memadai.
- i. Penyuluh pertanian masih kesulitan mendapatkan informasi dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik lokalita.
- j. Sarana dan prasarana yang dimiliki penyuluh pertanian.

2. Aspek Pelatihan

- a. Penyebaran widyaiswara di masing-masing UPT Pusat belum merata dan kompetensi widyaiswara belum sepenuhnya sesuai dengan spesialisasi Diklat.
- b. Sarana dan prasarana UPT Pusat pada umumnya telah memenuhi standar minimal, sedangkan UPT Daerah secara umum belum sesuai dengan standar minimal, terutama sarana dan prasarana praktek yang bersifat teknis dan alat bantu/media pembelajaran.

3. Aspek Pendidikan dan Sertifikasi Profesi Pertanian

- a. Penyebaran dosen/guru di masing-masing UPT Pendidikan belum merata terutama di STPP Manokwari, STPP Medan dan SMK-PP Kupang;
- b. Menurunnya minat peserta didik;
- c. Kurikulum yang belum sesuai dengan standar kompetensi dan kebutuhan dunia usaha/industri;
- d. Sarana dan prasarana UPT Pendidikan pada umumnya belum memenuhi standar minimal kebutuhan pendidikan tinggi pertanian, terutama sarana dan prasarana multimedia, praktek lapang dan laboratorium.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan prestasi kerja Badan PPSDMP yang dilaksanakan pada Tahun 2015, maka disusunlah **Laporan Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2015**. Laporan Kinerja merupakan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sebagai salah satu Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, maka Badan PPSDMP wajib menyampaikan laporan kinerja kepada pemberi mandat, dalam hal ini Menteri Pertanian, atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan PPSDMP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian, termasuk Badan PPSDMP.

Tugas Badan PPSDMP berdasarkan peraturan tersebut adalah melaksanakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi yang diselenggarakan oleh Badan PPSDMP meliputi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan administrasi Badan PPSDMP.

C. Organisasi dan Tata Kerja

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP di Pusat, didukung oleh 4 (empat) unit kerja Eselon II dan UPT yaitu:

1. Pusat Penyuluhan Pertanian;
2. Pusat Pelatihan Pertanian;

3. Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian;
dan
4. Sekretariat Badan PPSDMP.
5. Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP)
Ciawi Jawa Barat;
6. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Jawa Barat;
7. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Jawa
Barat;
8. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Jawa Timur;
9. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Jawa Timur;
10. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Bunuang Kalimantan
Selatan;
11. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Sulawesi
Selatan;
12. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Nusa Tenggara
Timur;
13. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan Sumatera
Utara;
14. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor Jawa Barat;
15. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang Jawa
Tengah;
16. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang Jawa Timur;
17. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa Sulawesi
Selatan;
18. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Manokwari Papua
Barat;
19. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi;
20. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung;

21. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Sembawa Sumatera Selatan;
22. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Banjarbaru Kalimantan Selatan;
23. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Kupang Nusa Tenggara Timur.

Secara rinci, tugas dan fungsi unit kerja Eselon II dan UPT lingkup Badan PPSDMP diuraikan sebagai berikut:

1. Pusat Penyuluhan Pertanian

Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penyuluhan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Pada pelaksanaan tugas tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta informasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- c. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan petani dan usahatani.

2. Pusat Pelatihan Pertanian

Pusat Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelatihan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Pada pelaksanaan tugas tersebut, Pusat Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerjasama, dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan pertanian;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- c. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pelatihan pertanian.

3. Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian

Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, Rencana dan Program, Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerjasama, dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian;
- b. Pelaksanaan pengembangan di bidang pendidikan pertanian;
- c. Pelaksanaan penyusunan di bidang standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

4. Sekretariat Badan PPSDMP

Sekretariat Badan PPSDMP mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPPSDMP. Pada pelaksanaan tugasnya, Sekretariat Badan PPSDMP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian;
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

- c. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. Evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan PPSDMP.

5. Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian

Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia bagi aparatur dan non aparatur pertanian, pelatihan prajabatan, dan pelatihan fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian bagi aparatur pertanian, serta mengembangkan model dan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPMKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang manajemen dan kepemimpinan serta fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia bagi aparatur dan non aparatur dalam dan luar negeri;
- e. Pelaksanaan pelatihan prajabatan bagi aparatur;
- f. Pelaksanaan pelatihan fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian bagi aparatur;
- g. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;

- h. Pelaksanaan uji kompetensi bidang manajemen dan kepemimpinan pertanian bagi aparatur
- i. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian;
- j. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan di bidang manajemen kepemimpinan dan multimedia pertanian;
- k. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- l. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;
- m. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- n. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan serta pengembangan model dan teknis pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia pertanian;
- o. Pengelolaan unit inkubator manajemen;
- p. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;
- q. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- r. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis dan unit multi media pertanian.

6. Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang

Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan

teknis di bidang pertanian/peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BBPP Lembang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang hortikultura bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang hortikultura bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang hortikultura;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;

- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Lembang.

7. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara

Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan nonaparatur pertanian. BBPKH Cinagara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPKH Cinagara.

8. Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BBPP Ketindan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang tanaman pangan dan tanaman obat bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang tanaman pangan dan tanaman obat bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang tanaman pangan dan tanaman obat;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;

- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang peternakan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Ketindan.

9. Balai Besar Pelatihan Pertanian Batu

Balai Besar Pelatihan Pertanian Batu mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan nonaparatur pertanian. BBPP Batu menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang peternakan;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang peternakan bagi aparatur;

- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang peternakan;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang peternakan;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang peternakan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Batu.

10. Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang

Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BBPP Binuang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;

- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Binuang.

11. Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku

Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BBPP Batangkaluku menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;

- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang mekanisasi pertanian;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Batangkaluku.

12. Balai Besar Pelatihan Pertanian Kupang

Balai Besar Pelatihan Pertanian Kupang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan nonaparatur pertanian. BBPP Kupang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang peternakan;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang peternakan bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang peternakan;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang peternakan;

- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang peternakan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Kupang.

13. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian

Tugas Pokok Sekolah Tinggi Pelatihan Pertanian adalah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan profesional di bidang penyuluhan pertanian dan peternakan, serta pendidikan dan pelatihan fungsional rumpun ilmu hayat pertanian. STPP menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengembangan program pendidikan profesional penyuluhan pertanian dan peternakan;
- b. Pelaksanaan penelitian terapan penyuluhan pertanian dan peternakan;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan civitas dan hubungan dengan lingkungannya;
- e. Pelaksanaan administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan;

- f. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar fungsional rumpun ilmu hayat pertanian;
- g. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan alih kelompok fungsional rumpun ilmu hayat pertanian.

14. Balai Pelatihan Pertanian Jambi

Balai Pelatihan Pertanian Jambi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BPP Jambi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan rawa bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang perkebunan dan teknologi lahan rawa bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- j. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;

- k. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur;
- l. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- m. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- o. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- q. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi BPP Jambi.

15. Balai Pelatihan Pertanian Lampung

Balai Pelatihan Pertanian Lampung mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BPP Lampung menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;

- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang bidang tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- j. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- k. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur;
- l. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- m. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- o. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- q. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi BPP Lampung.

16. Sekolah Menengah Kejuruan Penyuluhan Pertanian Negeri

Sekolah Menengah Kejuruan Penyuluhan Pertanian Negeri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan mengembangkan metodologi pembelajaran pendidikan menengah kejuruan bidang pertanian. SMK-PPN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan proses belajar mengajar;
- c. Pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler;
- d. Pelaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler;
- e. Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi peserta didik;
- f. Pelaksanaan pengembangan metodologi pembelajaran dan bahan ajar bidang pertanian;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis penerapan metodologi pembelajaran bidang pertanian bagi pendidik;
- h. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai program pembangunan pertanian;
- i. Pengelolaan unit usaha sebagai sarana pembelajaran bagi peserta didik;
- j. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- l. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi SMK-PPN.

Pada perjalanan waktu selama tahun 2015, menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, tentang Kementerian Pertanian, maka diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang salah satunya mengatur organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Tugas yang diemban oleh Badan PPSDMP yaitu menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian. Fungsi-fungsi yang diselenggarakan adalah:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- b. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- c. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian;
- f. pemantauan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian;
- g. pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian tersebut susunan organisasi Badan PPSDMP dan fungsi sebagai berikut:

a. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan adminitrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi, penyusunan, rencana, program dan anggaran serta kerjasama di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- 2) pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- 3) penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 4) evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
- 5) pelaksanaan urusan tata usaha Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

b. Pusat Penyuluhan Pertanian

Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis serta penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- 2) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyuluhan pertanian;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan pertanian;
- 4) pelaksanaan penyelenggaran penyuluhan pertanian;
- 5) pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian.

c. Pusat Pendidikan Pertanian

Pusat Pendidikan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pendidikan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pendidikan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, dan kerjasama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan pertanian;
- 2) pelaksanaan pengkajian sumber daya manusia pertanian;
- 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan pertanian;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan pertanian;
- 5) pelaksanaan penyelenggaran pendidikan pertanian;
- 6) pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian.

d. Pusat Pelatihan Pertanian

Pusat Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pelatihan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi:


- 1) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, dan kerjasama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- 2) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelatihan pertanian;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelatihan pertanian;
- 4) pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- 5) pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pelatihan pertanian;
- 6) penyusunan dan pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

D. Sumber Daya Manusia Badan PPSDMP

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan PPSDMP didukung oleh 2.300 orang aparat, yang terdiri atas aparat yang bertugas di pusat sebanyak 333 orang dan di daerah (UPT Pusat) sebanyak 1.967 orang.


Komposisi pegawai Badan PPSDMP berdasarkan:

- a. Golongan; terdiri atas: golongan I sebanyak 101 orang; golongan II sebanyak 579 orang; golongan III sebanyak 1.279 orang, dan golongan IV sebanyak 341 orang;



Gambar 1. Komposisi pegawai Badan PPSDMP berdasarkan golongan

- b. Tingkat pendidikan, terdiri atas: S3 (Doktor) sebanyak 56 orang, S2 (magister) sebanyak 498 orang, S1/D4 (sarjana/diploma) sebanyak 657 orang, S0 (D1-D3) sebanyak 272 orang, SLTA sebanyak 606 orang, SLTP sebanyak 87 orang dan SD sebanyak 124 orang.



Gambar 2. Komposisi pegawai Badan PPSDMP berdasarkan tingkat pendidikan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Badan PPSDMP telah menetapkan visi pada tahun 2015 – 2019 sebagai berikut: "Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri dan Berdaya Saing Berorientasi Bioindustri Berkelanjutan"

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang telah ditetapkan adalah:

- a. Memperkuat Sistem Penyuluhan Pertanian yang Terpadu dan Berkelanjutan;
- b. Memperkuat Sistem Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian yang Kredibel;
- c. Memantapkan Sistem Pelatihan Pertanian yang Berbasis Kompetensi dan Daya Saing;
- d. Memantapkan Sistem Administrasi dan Manajemen yang Transparan dan Akuntabel.

3. Tujuan

Tujuan yang ditetapkan dalam kurun waktu 2015 – 2019, sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani;
- b. Meningkatkan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur yang berkompeten dan berdaya saing;

- c. Meningkatkan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian yang berdaya saing dan bermartabat;
- d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen.

4. Sasaran

Sasaran yang ditetapkan dalam kurun waktu 2015 – 2019, sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani;
- b. Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur;
- c. Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian melalui diklat; dan
- d. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen.

5. Kebijakan

Kebijakan yang telah ditetapkan adalah:

- a. Pemberdayaan peran dan fungsi balai penyuluhan pertanian, kecamatan (BPP/BP3K) sebagai pusat koordinasi program dan kegiatan di wilayah;
- b. Peningkatan daya saing dan kinerja balai pelatihan;
- c. Revitalisasi STPP dan SMK-PP serta sertifikasi profesi pertanian;
- d. Pemantapan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.

6. Program dan Kegiatan Tahun 2015

Program pada tahun 2015 adalah Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian dengan fokus peningkatan efektivitas penyuluhan dalam mendukung pencapaian target pembangunan pertanian. Kegiatan utama yang mendukung program tersebut:

- a. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian;
- b. Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian;
- c. Pendidikan Menengah Pertanian;
- d. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian;
- e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Badan PPSDMP merupakan dokumen penugasan dari Menteri Pertanian kepada Kepala Badan PPSDMP yang ditetapkan pada bulan Maret 2015. Sasaran program yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani, dengan target indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. 17.808 unit kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya;
 - b. 4.132 unit BP3K yang meningkat kapasitasnya;
 - c. 48.608 orang penyuluh pertanian yang meningkat kinerjanya.
2. Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur dengan target indikator kinerja sebagai berikut:

- a. 5.065 orang SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja dengan rincian:
 - 565 orang SDM lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja;
 - 4.500 orang SDM lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja;
 - b. 2.700 orang SDM Pertanian yang tersertifikasi profesi bidang pertanian.
3. Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian, dengan target indikator kinerja yaitu 23.020 orang yang meningkat kompetensi kerjanya dengan rincian sebagai berikut:
- a. 10.270 orang aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya;
 - b. 12.750 orang non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya.

Dalam mendukung kinerja tersebut alokasi anggaran Badan PPSDMP Tahun 2015 yang tercantum pada Perjanjian Kinerja yang dirinci per kegiatan sebagai berikut:

1. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian, Rp 291.943.146.000,00
2. Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, Rp 189.886.673.000,00
3. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian, Rp 680.837.548.000,-
4. Pendidikan Menengah Pertanian, Rp 59.603.019.000,00
5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya, Rp 63.337.616.000,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Badan PPSDMP

Badan PPSDMP sebagai salah satu Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam mendukung kedaulatan pangan telah menetapkan standar kinerja pada awal tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan PPSDMP tahun 2015 - 2019. Badan PPSDMP melalui Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2015 yaitu (1) Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani; (2) Meningkatnya kapasitas aparatur dan non aparatur; serta (3) Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian

Pengukuran kinerja merupakan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian kinerja Badan PPSDMP tahun 2015 dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Badan PPSDMP tahun 2015. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan pencapaian *outcome* Badan PPSDMP. Hasil pengukuran kinerja Badan PPSDMP tahun 2015 pada masing-masing sasaran strategis disajikan pada Tabel 1.

**LAPORAN KINERJA BADAN PPSDMP
TAHUN 2015**

Tabel 1.
Hasil pengukuran kinerja Badan PPSDMP tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja(%)
1. Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani	1. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (unit)	17.808	16.357	91.85%
	2. Jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya (unit)	4.132	4.046	97.92%
	3. Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kinerjanya (orang)	48.608	47.018	96.73%
2. Meningkatkan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian	1. Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja (orang)	5.065	5.379	106,20%
	- Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja (orang)	565	515	91,15%
	- Jumlah SDM lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja ((orang)	4.500	4.864	108,08%
	2. Jumlah SDM Pertanian yang tersertifikasi profesi bidang pertanian (orang)	2.700	3.367	124,70%


Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja(%)
3. Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian	Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya (orang)	23.020	25.108	109,07%
	- Jumlah aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya (orang)	10.270	11.822	115,11%
	- Jumlah non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya (orang)	12.750	13.286	104,20%

1. Pencapaian Kinerja Meningkatnya Kemandirian Kelembagaan Petani

Sasaran strategis yang pertama adalah meningkatnya kemandirian kelembagaan petani. Sasaran strategis ini dalam rangka mewujudkan tujuan Badan PPSDMP dalam meningkatkan kemandirian kelembagaan petani dengan tiga indikator kinerja yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan petani, peningkatan kapasitas BP3K, dan peningkatan kinerja penyuluh.

a. Capaian kinerja kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya

Kelembagaan petani yang meningkat kemandiriannya pada tahun 2015 sebanyak 16.357 unit (91,85%) dari target 17.808 unit. Target dan realisasi selama lima tahun terakhir dijabarkan pada grafik di Gambar 3.




Gambar 3. Grafik target dan realisasi kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya tahun 2011 - 2015

Gambar 3 menunjukkan bahwa target kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya cenderung fluktuatif. Target kinerja kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya tahun 2015 lebih rendah daripada tahun 2014. Capaian kinerja tersebut juga cenderung fluktuatif seperti tersaji pada Gambar 4.

Pencapaian kinerja tahun 2015 tersebut didukung oleh kegiatan yang antara lain; (i) Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani; (ii) Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani; (iii) Peningkatan kelas dan kemampuan kelompok tani; (iv) Pendampingan penyusunan RDK/RDKK; (v) Pengawasan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra produksi pangan melalui fasilitasi bagi kegiatan pendampingan proses pembelajaran dalam bentuk kursus tani dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok tani menerapkan teknologi (padi, jagung dan kedelai).


Kinerja ini tercapai dengan baik oleh adanya pengawalan dan pendampingan rutin dari penyuluh, baik Penyuluh PNS, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian, dan Penyuluh Swadaya. Namun ada beberapa hal yang menghambat dalam pencapaian kinerja tersebut adalah masih kurangnya sarana prasarana yang terdapat pada kelembagaan petani.

Persentase capaian kinerja Tahun 2011 s.d 2015 dapat dilihat pada Gambar 4 sebagai berikut.



Gambar 4. Grafik persentase capaian kinerja kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya tahun 2011 - 2015


Target kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya dalam jangka menengah Badan PPSDMP Tahun 2015 – 2019, sesuai yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan PPSDMP Tahun 2015 – 2019 secara rinci dapat dilihat pada Gambar 5 sebagai berikut.



Gambar 5. Target kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada Renstra Badan PPSDMP 2015-2019

b. Capaian kinerja BP3K yang meningkat kapasitasnya

BP3K yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2015 sebanyak 4.046 unit (97,92%) dari target 4.132 unit. Capaian kinerja ini selama enam tahun terakhir dijabarkan pada grafik di Gambar 6.




Gambar 6. Target dan realisasi kinerja BP3K yang meningkat kapasitasnya tahun 2010 - 2015

Gambar 6 menunjukkan bahwa target kinerja tahun 2015 paling tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan fokus kegiatan dan anggaran penyuluhan diarahkan di tingkat kecamatan, dan tujuan peningkatan kapasitas BP3K diarahkan menjadi Posko Program dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan pertanian.

Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh kegiatan Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluhan di Kecamatan sebagai POSKO Program dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pertanian, melalui: (i) Temu teknis penyuluhan di kecamatan; (ii) Penyusunan rencana kerja di tingkat kecamatan; (iii) Rembug tani; (iv) Percontohan/demplot; (vi) Latihan, kunjungan dan supervisi (LAKUSUSI); (vii) Farmer's Field Day; (viii) Operasionalisasi BP3K; (ix) Pengolahan database; (x) Adminitrasi BP3K.


Kinerja ini tercapai dengan baik oleh adanya bimbingan teknis dan pembinaan serta evaluasi yang dilakukan secara berjenjang, baik dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian kinerja ini adalah ada beberapa kondisi bangunan BP3K yang masih harus diperbaiki atau direnovasi karena merupakan bentuk bangunan lama.

Realisasi capaian kinerja BP3K yang meningkat kapasitasnya tahun 2011 – 2015 tersaji pada Gambar berikut



Gambar 7. Grafik persentase capaian kinerja BP3K yang meningkat kapasitasnya tahun 2010 – 2015


Target capaian kinerja BP3K yang meningkat kapasitasnya pada Renstra 2015 – 2019 tersaji pada Gambar 8.



Gambar 8. Target BP3K yang meningkat kapasitasnya pada Renstra Badan PPSDMP 2015-2019

c. Capaian kinerja penyuluh yang meningkat kapasitasnya

Penyuluh pertanian yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2015 sebanyak 47.018 orang (96,73%) dari target 48.608 orang. Target dan realisasi kinerja selama enam tahun terakhir dijabarkan pada grafik di Gambar 9.




Gambar 9. Target dan realisasi kinerja penyuluh yang meningkat kapasitasnya tahun 2010 - 2015

Kinerja penyuluh dievaluasi oleh kelembagaan penyuluhan tingkat provinsi dan kabupaten sebagai dasar pemberian fasilitasi Biaya Operasional Penyuluh (BOP) bagi Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TB Penyuluh Pertanian serta Honorarium bagi THL-TB Penyuluhan Pertanian. Selain itu penyuluh pertanian capaian kinerja tersebut didukung oleh kegiatan (i) Penumbuhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya; (ii) Pelayanan Informasi dan Konsultasi Agribisnis di setiap posluhdes/kelurahan yang membidangi penyuluhan; (iii) Pertemuan Teknis Agribisnis; serta (iv) Pembelajaran melalui Percontohan/Demplot.


Kinerja ini tercapai dengan baik oleh adanya bimbingan teknis dan pelatihan/kursus yang diikuti oleh penyuluh pertanian. Namun frekuensi dan jenis pelatihan bagi penyuluh pertanian di balai pelatihan pertanian perlu ditambah untuk dapat lebih meningkatkan kompetensi dan kinerja penyuluh pertanian.

Capaian kinerja penyuluh yang meningkat kapasitas selama 6 tahun terakhir seperti tersaji pada Gambar 10.



Gambar 10. Grafik persentase kinerja penyuluh yang meningkat kapasitasnya tahun 2010 - 2015

Target kinerja penyuluh yang meningkat kinerja selama tahun 2015 – 2019 tersaji pada Gambar 11.



Gambar 11. Target kinerja penyuluh yang meningkat kapasitasnya pada Renstra Badan PPSDMP 2015-2019

2. Pencapaian Kinerja Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pertanian dan Non Aparatur Pertanian

Sasaran strategis kedua adalah meningkat kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian. Indikator kinerjanya adalah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja. Lulusan pendidikan tinggi dicapai melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi pertanian di STPP, sedangkan lulusan pendidikan menengah dicapai melalui penyelenggaraan pendidikan menengah di SMK-PP (UPT Badan PPSDMP dan Pemerintah Daerah/Swasta). Selain itu yang menjadi indikator kinerja adalah SDM Pertanian yang tersertifikasi profesi bidang pertanian

a. Capaian kinerja aparatur dan non aparatur SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja

SDM lulusan pendidikan tinggi dan menengah yang memenuhi standar kompetensi kerja 5.379 orang (106,20%) dari target 5.065 orang. Capaian kinerja tersebut diperoleh dengan rincian yaitu:

- a. Lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja sebanyak 515 orang dari target 565 orang (91,15%);
- b. Lulusan pendidikan menengah yang memenuhi standar kompetensi kerja sebanyak 4.864 orang dari target 4.500 orang (108,08%).

Hal-hal yang mendukung pencapaian kinerja ini

- a. Kinerja ini didukung oleh kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler untuk mendukung kompetensi lulusan seperti seminar, pameran, penerapan kedisiplinan dan kepemimpinan, serta pembinaan desa mitra bagi mahasiswa STPP
- b. Kerjasama dalam dan luar negeri serta adanya sertifikasi kompetensi yang diikuti oleh siswa SMK-PP ketika mendekati kelulusan.

Capaian kinerja ini tidak bisa dibandingkan pada capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, karena indikator kinerja tahun sebelumnya belum mensyaratkan lulusan pendidikan tinggi dan menengah yang memenuhi standar kompetensi kerja.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pencapaian kinerja lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja adalah: (a) semangat belajar mahasiswa rendah sehingga tidak memenuhi target IPK kelulusan, serta (b) dukungan dari daerah penugasan yang dicabut. Solusi yang telah dilakukan adalah


pembinaan kedisiplinan dalam proses belajar, bimbingan dan pembinaan yang efektif oleh dosen dengan memahami budaya mahasiswa sesuai dengan masing-masing daerah.

Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian kinerja lulusan pendidikan menengah yang memenuhi standar kompetensi kerja adalah dukungan biaya orang tua masih rendah, motivasi siswa masih rendah. Solusi yang dilakukan adalah memberikan fasilitasi pembelajaran sehingga biaya sekolah menjadi murah, serta ditempatkan para siswa untuk tinggal di asrama, calon siswa yang masuk diprioritaskan sesuai kewilayahan petani.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja ini yaitu

- a. Adanya lahan praktek ada di dalam kampus serta pengolahan lahan dan pengolahan hasil pertanian telah menggunakan alat mesin pertanian (alsintan).
- b. Lahan praktek yang luas dan peralatan yang relatif lengkap di SMK-PP menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja ini.

Realisasi kinerja aparatur dan non aparatur SDM lulusan pendidikan tinggi dan menengah sebesar 5.379 orang melampaui target Renstra 2015 – 2019 yang sebesar 897 orang. Target capaian kinerja aparatur dan non aparatur SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja selama tahun 2015 – 2019 (Gambar 12).



Gambar 12. Target kinerja aparatur dan non aparatur SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja pada Renstra Badan PPSDMP 2015-2019

b. Capaian kinerja SDM pertanian yang tersertifikasi profesi bidang pertanian

SDM pertanian yang tersertifikasi profesi bidang pertanian sebanyak 3.367 orang (124,70%) dari target 2.700 orang. Target 2015 yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja sama dengan target Renstra Badan PPSDMP Tahun 2015 - 2019. Capaian kinerja ini selama enam tahun terakhir dijabarkan pada grafik di Gambar 13.



Gambar 13. Grafik target dan realisasi kinerja SDM pertanian yang tersertifikasi profesi bidang pertanian tahun 2011 - 2015

Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh kegiatan (i) Fasilitasi kelembagaan sertifikasi profesi; (ii) Fasilitasi profesi yang distandarisasi; (iii) Fasilitasi SDM pertanian yang mengikuti sertifikasi.


Kinerja ini didukung oleh persiapan SDM asesor melalui bimbingan teknis, serta persiapan uji kompetensi. Faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja ini karena menjadi salah satu program percepatan BAPPENAS dan menjadi kebutuhan dunia usaha dan industri terhadap pemenuhan SDM pertanian yang berkompeten.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

- 1) Penyelenggaraan kegiatan sertifikasi dilaksanakan dalam satu paket dengan kegiatan diklat kompetensi, sehingga penyelenggaraan menjadi lebih efisien;


- 2) Kegiatan sertifikasi dilaksanakan di 27 Tempat Uji Kompetensi (TUK) diseluruh Indonesia.

Capaian kinerja tahun 2015 adalah capaian tertinggi daripada 2011 – 2014. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 14



Gambar 14. Grafik persentase kinerja SDM pertanian yang tersertifikasi profesi bidang pertanian tahun 2011 – 2015

Target capaian kinerja SDM pertanian yang tersertifikasi profesi bidang pertanian yang tercantum pada Renstra Badan PPSDMP Tahun 2015 – 2019, tersaji pada Gambar 15.




Gambar 15. Target capaian kinerja SDM pertanian yang tersertifikasi profesi bidang pertanian pada Renstra Badan PPSDMP 2015-2019

3. Pencapaian Kinerja Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pertanian Dan Non Aparatur Pertanian

Sasaran strategis ketiga adalah meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian. Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian melalui pelaksanaan diklat. Mekanisme, metode pelaksanaan pelatihan, sasaran dan persyaratan peserta, dan waktu pelaksanaan telah diatur dalam peraturan yang berlaku yang dijelaskan lebih lanjut melalui petunjuk teknis. Evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan UPT dalam mengevaluasi peningkatan kompetensi dilakukan pada awal pelaksanaan diklat (*Pre Test*), pada pertengahan diklat (*Mid Test*), dan pada akhir pelaksanaan diklat (*Post Test*)


Secara total capaian aparatur pertanian dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya sebanyak 25.108 orang (109,07%) dari target 23.020 orang. Capaian kinerja tersebut apabila dilihat dari tahun 2010 s.d. 2015 tersaji pada Gambar 16.



Gambar 16. Grafik target dan realisasi kinerja aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya

Rincian capaian kinerja sebagai berikut:


- a. Aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya sebanyak 11.822 orang (115,11%) dari target 10.270 orang.
Capaian kinerja dari tahun 2010 s.d. 2015 terkait aparatur pertanian yang meningkat kompetensi tersaji pada Gambar 17.



Gambar 17. Grafik target dan realisasi kinerja aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya tahun 2010 - 2015

- b. Non aparatur yang meningkat kompetensi kerjanya sebanyak 13.286 (104,20%) orang dari target 12.750 orang.

Capaian kinerja dari tahun 2010 s.d. 2015 terkait non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi tersaji pada Gambar 18.



Gambar 18. Grafik target dan realisasi kinerja non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya


Pencapaian kinerja didukung oleh kegiatan yang antara lain:

- a. Pelatihan aparatur pertanian melalui (a) Diklat dalam Jabatan (Diklat Prajabatan; Diklat Administrasi dan Manajemen, Diklat Manajemen bagi Pimpinan BP3K, Diklat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian); (b) Diklat Teknis Pertanian;
- b. Pelatihan non aparatur pertanian melalui (a) Diklat Kewirausahaan; (b) Diklat Teknis Pertanian (Teknis Tanaman Pangan; Teknis Perkebunan; Teknis Hortikultura; Teknis Mendukung Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian).

Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian kinerja tersebut adalah (1) belum meratanya kualitas dan kompetensi widyaiswara; (2) pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Latihan (IKL) dan Analisa Kebutuhan Latihan (AKL) belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan peserta latihan; (3)


kurikulum pelatihan belum sepenuhnya sesuai dan serasi dengan jenis pelatihan.

Capaian kinerja tahun 2015 bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tersaji pada Gambar 19.



Gambar 19. Grafik persentase kinerja meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian tahun 2010 – 2015

Target capaian kinerja meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian pada Renstra Badan PPSDMP 2015-2019 tersaji pada Gambar 20.



Gambar 20. Target kinerja meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian pada Renstra Badan PPSDMP 2015-2019

B. Realisasi Anggaran


Pada awal tahun 2015 anggaran Badan PPSDMP sebesar Rp 1.293.608.002.000,00 (DIPA DS: 2850-0475-0488-4343, Nomor: SP DIVA-018.10.1.412069/2015, Tanggal 14 November 2014) dan alokasi tersebut termuat di Perjanjian Kerja Tahun 2015. Anggaran tersebut mengalami revisi menjadi Rp1.286.579.802.000,00 (DIPA DS: 7100-2704-9717-4872, Nomor: SP DIVA-018.10.1.412069/2015, Tanggal 06 November 2015). Realisasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp 1.220.108.423.417,00 atau 94,83%. Perkembangan pagu dan realisasi anggaran semenjak tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.

**LAPORAN KINERJA BADAN PPSDMP
TAHUN 2015**

Tabel 2.
Perkembangan pagu dan realisasi anggaran tahun 2010 - 2015

No	Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	2010	1.247.591.158.000	1.090.519.431.208	87,41
2	2011	1.320.466.624.000	1.197.339.473.532	90,68
3	2012	1.441.951.871.000	1.336.947.447.259	92,72
4	2013	1.341.652.283.000	1.232.558.531.670	91,87
5	2014	1.114.979.737.000	1.065.052.207.670	95,52
6	2015	1.286.579.802.000	1.220.108.423.417	94,83

Apabila digambarkan dengan grafik capaian realisasi anggaran dapat dilihat pada Gambar 21.



Gambar 21. Perkembangan persentase realisasi anggaran Badan PPSDMP Tahun 2010 s.d. 2015

Alokasi anggaran yang langsung terkait dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang termuat dalam perjanjian kinerja sebesar Rp 780.733.459.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 734.379.343.939,00. Secara rinci tersaji pada Tabel 3.

**LAPORAN KINERJA BADAN PPSDMP
TAHUN 2015**

Tabel 3.
Alokasi dan realisasi anggaran yang terkait dengan
indikator kinerja Badan PPSDMP Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	Kelembagaan Petani yang Difasilitasi dan Dikembangkan	18.194.791.000	16.548.262.605	90,95
2	Jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya	Kelembagaan penyuluhan pertanian yang Difasilitasi	133.574.020.000	123.480.097.992	92,44
3	Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kinerjanya	Ketenagaan Penyuluhan yang Difasilitasi	496.862.329.000	471.529.686.128	94,90
4	Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja	Aparatur Pertanian yang mengikuti Pendidikan Tinggi Kedinasan Pertanian	29.978.847.000	27.438.821.989	91,53
5	Jumlah SDM lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar	Generasi Muda Pertanian yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian	18.961.572.000	18.061.154.505	95,25
6	Jumlah SDM Pertanian yang tersertifikasi profesi	SDM Pertanian yang mengikuti sertifikasi profesi	5.521.625.000	4.805.977.975	87,04
7	Jumlah aparatur pertanian yang meningkat kompetensinya	Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Teknis Pertanian	29.533.032.000	28.049.096.849	94,98
		Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian	6.219.456.000	6.012.438.410	96,67
		Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Fungsional Pertanian	3.421.052.000	3.283.418.770	95,98

**LAPORAN KINERJA BADAN PPSDMP
TAHUN 2015**

No	Indikator Kinerja	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
8	Jumlah non aparaturn pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya	Non Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Teknis Pertanian	36.354.615.000	33.313.080.271	91,63
		Non Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Manajemen dan Kewirausahaan Pertanian	2.112.120.000	1.857.308.445	87,94
TOTAL			780.733.459.000	734.379.343.939	94,06

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kinerja Badan PPSDMP tahun 2015 sudah berjalan dengan sangat baik dengan capaian berkisar 91,15% - 124,70% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian seyogyanya program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Tahun 2015 dapat mendukung percepatan peningkatan produksi komoditas unggulan strategis pertanian. Realisasi anggaran Badan PPSDMP Tahun 2015 sebesar Rp 1.220.108.423.417,00 atau tercapai 94,83% dari pagu anggaran Rp 1.286.579.802.000,00

Rekomendasi perbaikan ke depan bagi kinerja Badan PPSDMP yaitu:

- a. Dalam rangka melakukan perbaikan kinerja peningkatan kapasitas kelembagaan petani yaitu:
 - 1) Perlu ditingkatkan frekuensi dan kualitas pelaksanaan pelatihan manajemen Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani
 - 2) Perlu ditingkatkan koordinasi antara Dinas Teknis dengan Bakorluh dalam penentuan CP/CL kelompok dalam pengawalan dan pendampingan di lokasi sentra pangan.
- b. Dalam rangka melakukan perbaikan kinerja peningkatan kapasitas BP3K yaitu perlu adanya peningkatan fasilitasi kelengkapan bagi pengelola data bahan pembelajaran serta peningkatan frekuensi dan kualitas pelaksanaan pelatihan manajemen BP3K;
- c. Dalam rangka melakukan perbaikan kinerja dalam menciptakan SDM lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja yaitu dengan adanya kesesuaian kurikulum yang digunakan dengan profil lulusan, standar pendidikan tinggi vokasi, dan standar kompetensi kerja Indonesia (SKNNI);

- d. Dalam rangka melakukan perbaikan kinerja dalam menciptakan SDM lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja yaitu dengan mengoptimalkan standar kemampuan kerja pembelajaran melalui kurikulum serta kegiatan kolikuler dan ekstrakurikuler;
- e. Dalam rangka perbaikan kinerja untuk menghasilkan SDM pertanian yang tersertifikasi profesi bidang pertanian yaitu dengan peningkatan kapasitas Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk melakukan asesmen mandiri serta pengembangan standar kompetensi untuk profesi bidang pertanian yang dinilai strategis dan dibutuhkan dunia usaha/dunia industri
- f. Dalam rangka perbaikan kinerja dalam peningkatan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian yaitu dengan:
 - 1) Peningkatan kualitas widyaiswara/fasilitator secara berjenjang melalui diklat kompetensi dan sertifikasi serta kemampuan penguasaan Bahasa Inggris sehingga diharapkan mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan kepada peserta diklat yang lebih variatif, inovatif, dan efektif serta mampu bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015;
 - 2) Peningkatan kualitas pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Latihan (IKL) dan Analisa Kebutuhan Latihan (AKL), sehingga diharapkan diklat dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan peserta diklat;
 - 3) Penyesuaian kurikulum diklat yang dipaduserasikan dengan jenis diklat sesuai IKL dan AKL.

LAMPIRAN

Lampiran 1

**Penetapan Kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian
Tahun 2015**



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 78839233
SITUS : <http://bppsdp.deptan.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Pending Dadih Permana
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A. Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian


selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2015

Pihak Kedua,


A. Amran Sulaiman



Pihak Pertama,


Pending Dadih Permana


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani	1. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	17.808 Unit
		2. Jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya	4.132 Unit
		3. Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kinerjanya	48.608 Orang
2.	Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur	1. Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja	5.065 Orang
		- Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi yang memenuhi standar kompetensi kerja	565 Orang
		- Jumlah SDM lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja	4.500 Orang
		2. Jumlah SDM Pertanian yang tersertifikasi profesi bidang pertanian	2.700 Orang
3.	Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian	1. Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya	23.020 Orang
		- Jumlah aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya	10.270 Orang
		- Jumlah non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya	12.750 Orang

Kegiatan	Anggaran
1. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	Rp. 291.943.146.000
2. Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Rp. 189.886.673.000
3. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	Rp. 680.837.548.000
4. Pendidikan Menengah Pertanian	Rp. 59.603.019.000
5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Rp. 63.337.616.000

Menteri Pertanian,


A. Amran Sulaiman



Lampiran 2

**Struktur Organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian
Tahun 2015**



**DISTRIBUSI PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BERDASARKAN JENIS KELAMIN
PER 31 DESEMBER 2015**

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Badan PPSDMP	1	0	1
2	Sekretariat Badan	102	60	162
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	39	36	75
4	Pusat Pelatihan Pertanian	22	30	52
5	Pusat Pendidikan, Standarisasi & Sertifikasi Profesi Pertanian	17	26	43
6	Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian	140	59	199
7	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan	43	35	78
8	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	113	48	161
9	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	145	71	216
10	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang	124	41	165
11	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa	66	34	100
12	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari	48	20	68
13	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	77	45	122
14	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	54	23	77
15	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	70	27	97
16	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	56	40	96
17	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	65	28	93
18	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	49	18	67
19	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	51	20	71
20	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	57	24	81
21	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	44	21	65
22	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa	60	25	85
23	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	43	18	61
24	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	53	11	64
TOTAL		1,539	760	2,299

Jakarta, 31 Desember 2015
a.n. Kepala Bagian Umum
Kepala Subbagian Kepegawaian

Sri Hartati, SH, MM
NIP. 19611203 198903 2 001



**DISTRIBUSI PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG
PER 31 DESEMBER 2015**

No	Unit Kerja	Golongan																				Jml
		I					II					III					IV					
		a	b	c	d	Total	a	b	c	d	Total	a	b	c	d	Total	a	b	c	d	e	Total
1	Badan PPSDMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat Badan	-	-	-	1	6	6	7	9	13	19	19	42	30	20	112	7	6	1	1	-	15
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	-	-	-	-	1	3	1	2	7	6	13	3	21	43	7	7	6	5	-	25	
4	Pusat Pelatihan Pertanian	-	-	-	-	-	1	2	-	3	3	14	7	14	38	6	3	2	-	-	11	
5	Pusat Pendidikan, Standarisasi & Sertifikasi Profesi Pertanian	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	13	3	9	27	8	3	-	1	-	12	
6	Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian	-	1	12	12	24	12	27	12	61	22	25	14	11	72	5	12	5	4	1	27	
7	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan	-	-	-	-	1	6	8	9	24	8	22	6	13	49	2	2	1	-	-	5	
8	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor	-	8	6	4	6	11	11	9	37	13	35	9	20	77	9	7	7	6	-	29	
9	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang	-	2	-	3	11	23	7	19	60	20	38	32	30	120	17	9	5	-	-	31	
10	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang	-	4	4	2	11	9	21	8	51	12	34	17	19	82	9	6	8	1	-	24	
11	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa	-	-	-	-	-	9	7	1	17	17	16	14	14	61	7	9	5	1	-	22	
12	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari	-	2	3	1	5	3	3	1	12	10	8	11	13	42	7	-	1	-	-	8	
13	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	-	-	-	-	3	12	7	9	31	20	24	18	8	70	5	9	5	2	-	21	
14	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	-	3	2	2	-	4	4	4	16	16	8	8	10	42	6	3	3	2	2	16	
15	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	-	-	5	2	4	11	6	7	28	9	20	10	10	49	7	5	1	-	-	13	
16	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	-	-	1	1	4	11	4	3	20	18	19	8	8	54	10	4	2	2	1	16	
17	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	-	-	5	1	4	11	9	5	29	12	18	8	7	45	6	6	1	-	-	14	
18	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	-	-	2	3	2	2	8	3	15	7	16	5	9	37	3	4	2	1	-	10	
19	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	-	-	-	1	3	7	4	8	22	11	16	6	9	42	4	1	-	1	-	7	
20	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	-	2	-	-	5	16	6	1	28	7	23	4	10	44	4	2	1	-	-	7	
21	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	-	-	1	1	5	2	3	3	11	16	13	2	6	37	5	6	2	-	-	13	
22	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa	-	-	1	2	2	8	13	2	25	16	22	9	4	51	6	-	-	-	-	6	
23	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	-	-	-	-	3	5	5	3	16	11	20	3	4	38	6	1	-	-	-	8	
24	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	-	-	-	1	4	6	4	3	17	7	23	12	4	46	-	-	-	-	-	4	
TOTAL			22	42	37	104	180	170	125	579	284	482	239	273	1078	146	105	58	28	4	311	

Jakarta, 31 Desember 2015
a.n. Kepala Bagian Umum
Kepala Subbagian Kepegawaian

Sri Hartati, SH, MM
NIP. 19611203 198903 2 001